



P U T U S A N

Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fadli alias Eto bin Lope;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/5 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hasan Basri Gg. 02 Kel. Sungai Pinang Dalam
Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekerja Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 1 Maret 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADLI Als ETO Bin LOPE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Korban An. Muhammad Ahdiannor.
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FADLI Als ETO Bin LOPE** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (tepatnya di Komplek Pasar Pagi) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika Terdakwa berada di Pasar Pagi dan hendak membeli ikan. Kemudian Terdakwa melewati salah satu toko cincin batu akik dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple yang sedang dicharger oleh pemiliknya, dimana pada saat kejadian di toko tersebut tidak ada orang. Sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa langsung mengambil handphone yang diletakkan di atas meja di dalam toko tersebut, setelah itu Terdakwa

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kejadian. Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, rencananya Terdakwa akan menjual handphone tersebut ke orang lain. Namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban MUHAMMAD AHDIANNOR mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ahdiannor Bin Rahmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman tepatnya di Komplek Pasar Pagi Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda Saksi telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564;
- Bahwa sebelum dicuri, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple tersebut Saksi letakkan di atas meja brangkas di dalam toko;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mencharger handphone Saksi yang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dan diletakkan di atas meja brangkas di dalam toko yang mana pada saat itu Saksi sedang di dalam toko juga namun membelakangi handphone milik Saksi. Selang waktu beberapa menit ketika Saksi hendak mengambil handphone milik Saksi, handphone tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi sempat menghubungi handphone Saksi namun sudah tidak aktif lagi. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Samarinda Kota;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Reza Effendi Bin Murjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.00 WITA bertempat di Jl. Jendral Sudirman tepatnya di Komplek Pasar Pagi Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Samarinda;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman tepatnya di Komplek Pasar Pagi Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Samarinda, Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple milik Saksi Korban tersebut diletakkan dimana, namun setelah handphone tersebut dicuri, Saksi diberitahu oleh Saksi Korban bahwa handphone tersebut telah hilang yang awalnya diletakkan oleh Saksi Korban di atas meja brangkas di dalam toko dimana pada saat kejadian Saksi sedang berada di depan toko.saksi Korban sempat menghubungi handphone milik Saksi Korban namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564 pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wita di Jl. Jenderal Sudirman tepatnya di Komplek Pasar Pagi Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Samarinda;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple tersebut, namun handphone tersebut Terdakwa ambil di salah satu toko cincin batu akik;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Pasar Pagi karena hendak membeli ikan. Kemudian Terdakwa melewati salah satu toko cincin batu akik dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564 yang sedang dicharger oleh pemiliknya, dimana pada saat kejadian di toko tersebut tidak ada orang. Selanjutnya timbul niat Terdakwa langsung untuk mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa memperhatikan tempat sekitar. Kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone yang diletakkan di atas meja di dalam toko tersebut, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, rencananya Terdakwa akan menjual handphone tersebut ke orang lain. Namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35398910446564 pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wita di Jl. Jenderal Sudirman tepatnya di Komplek Pasar Pagi Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Samarinda di salah satu toko cincin batu akik milik Saksi Muhammad Ahdiannor Bin Rahmadi;

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Pasar Pagi karena hendak membeli ikan. Kemudian Terdakwa melewati salah satu toko cincin batu akik dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564 yang sedang dicharger oleh pemiliknya, dimana pada saat kejadian di toko tersebut tidak ada orang. Selanjutnya timbul niat Terdakwa langsung untuk mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa memperhatikan tempat sekitar. Kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone yang diletakkan di atas meja di dalam toko tersebut, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, rencananya Terdakwa akan menjual handphone tersebut ke orang lain. Namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Ahdiannor Bin Rahmadi mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FADLI alias ETO Bin LOPE** di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa **MUHAMMAD FADLI alias ETO Bin LOPE** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **MUHAMMAD FADLI alias ETO Bin LOPE** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **MUHAMMAD FADLI alias ETO Bin LOPE** mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut **R. Sugandhi, SH.** dalam bukunya yang berjudul "KUHP dan penjelasannya", yang dimaksud dengan "mengambil" adalah apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula. Sedangkan Menurut **R. Sugandhi, SH.** dalam bukunya yang berjudul "KUHP dan penjelasannya", yang dimaksud dengan "**barang**" adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan siapa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 573 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang,. bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki"(sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan saksi-saksi petunjuk di persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri maka fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564 pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wita di Jl. Jenderal Sudirman tepatnya di Komplek Pasar Pagi Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Samarinda di salah satu toko cincin batu akik milik Saksi Muhammad Ahdiannor Bin Rahmadi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berada di Pasar Pagi karena hendak membeli ikan. Kemudian Terdakwa melewati salah satu toko cincin batu akik dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564 yang sedang dicharger oleh pemiliknya, dimana pada saat kejadian di toko tersebut tidak ada orang. Selanjutnya timbul niat Terdakwa langsung untuk mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa memperhatikan tempat sekitar. Kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone yang diletakkan di atas meja di dalam toko tersebut, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, rencananya Terdakwa akan menjual handphone tersebut ke orang lain. Namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple tersebut adalah untuk

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan. Ada tiga pendirian para sarjana hukum dalam mengartikan istilah sifat melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (Simons) ;
2. Bertentangan dengan Hak orang lain / Subyectief Recht (Noyon);
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak (H.R).

Jadi seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatannya itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang–undang (*tatbestandsmatig*) atau bertentangan dengan Undang–undang (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah satu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564 pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.00 WITA di Jl. Jenderal Sudirman tepatnya di Komplek Pasar Pagi Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Samarinda di salah satu toko cincin batu akik milik Saksi Muhammad Ahdiannor Bin Rahmadi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Ahdiannor Bin Rahmadi mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564, oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terungkap milik Saksi Muhammad Ahdiannor, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ahdiannor;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Ahdiannor;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FADLI alias ETO Bin LOPE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna purple dengan Nomor IMEI 1: 353989104465643, Nomor IMEI 2: 35398910446564, dikembalikan kepada Saksi Korban An. Muhammad Ahdiannor;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Senin**, Tanggal **1 Januari 2023**, oleh **Elin Pujiastuti, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.** dan **Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **3 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 756/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuniarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Chendi Wulansari, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Elin Pujiastuti, SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

1.Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

ttd

2. Andri Natanael Partogi, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd

Yuniarti, S.H.